



**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
CALON PERSEORANGAN (INDEPENDEN)
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

**PUTRA INDANI HARAHAY
NIM. 1510300041**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PERSEPSI MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP
CALON PERSEORANGAN (INDEPENDEN)
PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

OLEH

**PUTRA INDAH HARAHAP
NIM. 1510300041**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I



**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001**

PEMBIMBING II



**Adi Syahputra Sirait, M.H.
NIP. 199001227 200801 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>

Hal : Skripsi
A.n Putra Indah Harahap

Padangsidimpuan, Oktober 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Putra Indah Harahap** yang berjudul **Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. Ilhamuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Adi Syahputra Sirait, M.H.
NIP. 199001227 100801 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Indah Harahap

NIM : 1510300041

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon
Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum
Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Oktober 2021



Harahap
NIM. 1510300041

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Indah Harahap
Nim : 15 103 00041
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpun Tahun 2018”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 25 Desember 2021
Yang Menyatakan,



Putra Indah Harahap
NIM. 15 103 00041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : PUTRA INDAH HARAHAP
NIM : 15 103 0004 1
Judul skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon
Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum
Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 25 November 2021
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 85,5 (A-)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 2,81
Predikat : Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 316 /In.14/D/PP.00.9/03/2022

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan
(Independen) Pada Pemilihan Umum Walikota
Padangsidimpuan Tahun 2018

Ditulis Oleh : Putra Indah Harahap
NIM : 15 103 00041

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidimpuan, 16 Maret 2022

Prof. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : PUTRA INDAH HARAHAP
NIM : 15 103 00041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Pemilihan Umum (Pemilu) sejatinya merupakan sebuah kontes demokrasi yang diperuntukkan bagi para kader partai politik. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 39 (b) yang memperbolehkan adanya calon perseorangan (independen) yang tidak berasal dari partai melainkan mendapat dukungan dan usungan penuh dari masyarakat untuk mengikuti Pemilu. Fenomena calon perseorangan (independen) yang terjadi pada Pemilu Walikota tahun 2018 di Kota Padangsidempuan merupakan fenomena yang baru. Kemudian, yang menjadi pemenang justru dari calon perseorangan (independen) megalahkan dua calon lainnya yang berasal dari partai politik. Maka, dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana persepsi masyarakat muslim Kota Padangsidempuan mengenai calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus menggunakan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian adalah masyarakat muslim Kota Padangsidempuan dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik *snowball technique*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Teknik pengolahan data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan perbandingan data antara hasil observasi dengan wawancara, penjelasan masyarakat dengan masyarakat, dan antara hasil penelitian dengan fakta lapangan.

Hasil penelitian ini yaitu persepsi masyarakat muslim mengenai calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah bahwa calon perseorangan (independen) memiliki kepribadian dan pengalaman organisasi yang baik, berasal dari masyarakat atau non-partai politik dan dianggap mampu dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga akan melahirkan Kota Padangsidempuan yang lebih baik dan maju. Alasan masyarakat muslim mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah keberanian dalam memilih jalur perseorangan (independen) walaupun potensi menang sangat kecil, rekam jejak politik yang baik sehingga akan lebih objektif menjalankan roda pemerintahan, dan mempunyai karakteristik dan karismatik yang baik sebagai pemimpin,

Kata Kunci: *Persepsi, Masyarakat Muslim, Calon Perseorangan (Independen), Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah, Kota Padangsidempuan*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan hidayah serta inayahNya kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik, *Insy Allah*. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW sebagai rahmat lil alamiin, suri tauladan yang baik dan sebagai penutup para nabi dan rasul yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya.

Skripsi ini berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018”, sebagai tugas akhir dan syarat-syarat dalam mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** dalam Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Tentunya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini mulai dari sejak penulisan dan pelaksanaannya hingga penyusunannya tidak terlepas dari bantuan serta masukan dari berbagai pihak terkait didalamnya. Sehingga dalam kesempatan kali ini, dengan penuh kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu

Dra. Asnah, M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H., Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I, dan Bapak Adi Syaputra Sirait, M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan waktu, kesempatan serta ilmunya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti, semoga kiranya apa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat di dunia hingga akhirat.
6. Kepala Perpustakaan beserta staf yang telah menyediakan berbagai buku serta rujukan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Kedua Orangtuaku yang sudah melahirkan dan membesarkanku. Dan selalu menjadi alasan dan semangat bagiku untuk menuju kesuksesan dunia maupun akhirat.
8. Terimakasih kepada seluruh Keluarga Besar Oppungku Mangaraja Iskandar Muda yang selalu mendukung dalam setiap kondisi.
9. Terimakasih kepada Kakanda Parulian Hanapi Siregar, S.Pd yang selalu menjadi inspirator\ dan motivator dalam penulisan skripsi ini. Dan juga kepada Kakanda Zulkifli Sormin, SE.
10. Terimakasih kepada Eni Kamilah Husni Lubis, Sharli Amanda Lubis, Kharisma Ramanda Sikumbang yang sudah membantu meminjamkan laptop untuk mengetik skripsi ini.
11. Terimakasih banyak kepada Saudara Aidul Azhari Harahap, S.Pd. yang sudah membantu banyak dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Fauzan Harahap yang sudah bersedia membantu dalam pembuatan skripsi ini.

13. Terimakasih Kepada Ayunda Romaito Hasibuan selaku Ketua Kohati HMI Badko Sumatera Utara yang selalu bersedia membimbingku dalam penulisan skripsi.
14. Terimakasih Kepada Adinda Nova Artha Nikma selaku Ketua Kohati Cabang Padangsidimpuan yang menjadi rekan diskusi dalam pembuatan skripsi saya.
15. Terimakasih kepada Ketua Kohati Komisariat Lafran Pane dari masa ke masa (Nikma Rosida, Santi Okthoria dan Dahlia Lubis) yang sudah berkontribusi pemikiran untuk isi skripsi ini.
16. Terimakasih kepada adinda Alwi Sihab Pohan yang selalu bersedia menemani saya selama penyelesaian skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Keluarga Besar Persatuan Mahasiswa Padang Lawas yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Terimakasih kepada seluruh masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan yang sudah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Dengan demikian, tentunya skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna sehingga peneliti sangat berharap masukan, kritikan, dan saran yang membangun demi terciptanya karya ilmiah yang lebih baik kedepannya sangat peneliti harapkan dari pembaca yang budiman. *Akhir kalam*, semoga kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi peneliti dan semoga menjadi amal jariyah yang bermanfaat dari dunia hingga akhirat kelak. *Amiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, November 2021
Hormat Peneliti,

PUTRA INDAH HARAHAHAP
NIM. 15 103 0004 1

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Teori	9
1. Persepsi.....	9
a. Pengertian Persepsi.....	9
b. Unsur-unsur Persepsi.....	11
c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12
2. Persepsi Masyarakat Muslim	14
3. Teori Pemilihan Umum.....	15
a. Definisi Pemilihan Umum.....	15
b. Sistem Pemilihan Umum.....	16
c. Ketentuan Calon Perseorangan (Independen)	17
4. Sejarah Munculnya Calon Perseorangan (Independen) di Indonesia	22
5. Fenomena Calon Perseorangan (Independen) di Indonesia	23
6. Konsep Calon Perseorangan (Independen) Perspektif Fiqih Siyashah	24
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	28
C. Subjek Penelitian	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Menentukan Informan Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Pengolahan Data	31
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Singkat Tempat Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian	36
1. Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018	36
2. Alasan Masyarakat Muslim dalam Mendukung Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.....	46
3. Tinjauan Fikih Siyasah tentang Persepsi Masyarakat terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.....	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian	59
D. Keterbatasan Penelitian.....	62
 BAB V PENUTUP.....	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi konsensus politik nasional sebagai salah satu instrumen untuk mendorong proses demokratisasi di Indonesia. Chusnul M, dan Reni S, menyatakan bahwa “Pemilu merupakan salah satu syarat untuk dikatakan sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan Pemilu akan dapat mewujudkan kedaulatan rakyat, pemerintahan yang memiliki kredibilitas, memahami aspirasi rakyat, serta terjadinya regenerasi kepemimpinan kepala daerah”.¹ Pemilihan umum adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh berbagai macam partai politik, dikarenakan pemilu adalah panggung kontestasi politik bagi seluruh partai politik. Namun sekarang tidak hanya partai politik saja yang dapat mengikuti kontestasi politik, akan tetapi yang tidak dari partai politik atau yang disebut dengan calon perseorangan juga dapat mengikuti kontestasi tersebut.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No. 8 Tahun 2015, bahwasanya peserta pemilihan kepala daerah ada 2 yaitu calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.² Calon Perseorangan merupakan calon yang maju dalam

¹Chusnul M, dan Resi S, *Belajar dari Politik Lokal* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 101.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Unddang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 16.00 WIB).

kegiatan politik (Pilkada atau Pemilu) tanpa melalui mekanisme pencalonan atau yang ditunjuk oleh partai politik.³ Dengan demikian, Calon Perseorangan merupakan calon peserta pemilihan kepala daerah yang berasal dari dukungan atau pengangkatan masyarakat.

Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Maka calon independen bisa mengikuti pemilihan kepala daerah dalam pemilihan umum, walaupun UUD 1945 tidak berbicara secara langsung mengenai calon independen bisa mengikuti pemilihan kepala daerah. Selain itu, dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sedangkan pada pasal 28D disebutkan bahwa “setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.⁴

Atas dasar itu peneliti beranggapan bahwa calon independen dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun tata cara pendaftaran calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan pasal 41 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tegas mengatakan bahwa pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah dapat diajukan secara perseorangan apabila mereka dapat mengumpulkan dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 6,5

³<https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah>, diakses pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 17. 40 WIB.

⁴Saartje Sarah Alfons, “Calon Independen dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, Nomor. 2, 2010, hlm. 9.

hingga 10 % dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya.⁵ Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 September 2015, calon perorangan harus mengumpulkan KTP 10% di daerah dengan jumlah DPT sampai 2.000.000 orang, 8,5 % di daerah dengan DPT 2.000.000 sampai 6.000.000 orang, 7,5 % di daerah dengan DPT antara 6.000.000 sampai 12.000.000 orang, 6,5% di daerah dengan DPT diatas 12.000.000 orang.⁶

Calon Perseorangan (Independen) untuk pertama kalinya terjadi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kota Padangsidempuan, yaitu pada Pilkada Kota Padangsidempuan tahun 2018 yang dimenangkan oleh paslon No. 03 Irsan Efendi Nasution-Arwin Siregar dengan jumlah suara yang diperoleh 43.727 dengan persentase 44,26%.⁷ Kemenangan tersebut dapat dikatakan sebagai kemenangan telak, dikarenakan suara yang diperoleh hampir mencapai setengah dari jumlah keseluruhan DPT yang berada di wilayah Kota Padangsidempuan. Adapun mayoritas penduduk Kota Padangsidempuan adalah beragama Islam, dan sebagian lagi beragama Kristen, Katolik dan Buddha. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2018 jumlah keseluruhan masyarakat

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 16.00 WIB).

⁶<https://www.rappler.com/indonesia/126197-kontropersi-calon-independen-pilkada>, diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 23.36 WIB.

⁷https://www.wikipedia.com/pemilihan-umum-walikota-padangsidempuan_2018, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 08.00 WIB

Kota Padangsidimpuan adalah 225.235 jiwa, penduduk yang beragama Islam berjumlah 85.57%, Kristen: 13.11%, Katolik: 0.88%, Buddha: 0.43%.⁸

Dikarenakan mayoritas penduduk Kota Padangsidimpuan beragama Islam, maka dapat dipahami bahwa kemenangan Walikota Padangsidimpuan yang merupakan Calon Perseorangan (Independen) tidak dapat dilepas dari sumbangsih suara masyarakat muslim di Kota Padangsidimpuan. Hal inilah yang menjadi alasan peneliti menfokuskan penelitian pada masyarakat muslim sebagai subjek penelitian. Dalam Islam sendiri, mengangkat dan memilih pemimpin merupakan hal yang sangat perlu untuk dipertimbangkan. Hal ini menjadi dasar dalam menentukan pemimpin yang baik, karena seorang pemimpin merupakan penampung aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya.

Dari penjelasan di atas, maka dalam ini peneliti tertarik ingin meneliti tentang bagaimana persepsi masyarakat muslim terhadap calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti ingin melakukan rancangan penelitian dengan mengangkat judul **“Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018”**.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dan terjadinya pemaknaan ganda dalam memahami istilah penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

⁸<https://padangsidimpuankota.go.id/demografi/>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 14.23 WIB.

1. Persepsi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁹ Dengan demikian, persepsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan langsung dari masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan mengenai calon perseorangan (independen).

2. Calon Perseorangan (Independen)

Independen adalah yang berdiri, berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, dan bebas. Dalam dunia politik, frasa independen dapat diartikan sebagai ketidakberpihakan seseorang kepada salah satu partai, atau ketiadaan tendensi atau kepentingan selain kepentingan mayoritas rakyat (masyarakat).¹⁰ Dalam penelitian ini calon perseorangan (independen) yang dimaksudkan adalah calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidimpuan tahun 2018.

3. Walikota dan Wakil Walikota

Walikota adalah kepala daerah yang terpilih untuk memimpin sebuah kota atau kota madya. Dimana, seorang walikota sejajar kedudukannya dengan bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, Walikota memiliki tugas dan wewenang dalam memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Dewan

⁹Sumber Aplikasi KBBI Edisi kelima

¹⁰<https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/56e051c0d27a61ad1c62e987/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2021, pukul 12.30 WIB.

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota. Walikota merupakan kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada yang dilaksanakan sekali dalam kurun waktu 5 tahun. Walikota merupakan jabatan politis, dan bukan atau non Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹¹ Dalam hal ini, Walikota yang dimaksudkan adalah Walikota yang berada di Kota Padangsidimpuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan istilah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang calon perseorangan (independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan tahun 2018?
2. Apa saja alasan masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan tahun 2018?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah tentang persepsi masyarakat muslim terhadap calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan tahun 2018?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 12.40 WIB.

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim Kota Padangsidempuan tentang calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat muslim mendukung calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah tentang persepsi masyarakat muslim terhadap calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan persepsi masyarakat muslim terhadap Calon Perseorangan (Independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.
2. Untuk menjelaskan alasan masyarakat muslim Kota Padangsidempuan mendukung Calon Perseorangan (Independen) dalam pemilihan umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.
3. Untuk menjelaskan tinjauan Fiqih Siyasah tentang persepsi masyarakat muslim terhadap Calon Perseorangan (Independen) dalam pemilihan umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan memudahkan pembaca dalam memahami isinya, maka peneliti membuat sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II berisi tentang Landasan Teori yang meliputi: kajian teori, persepsi, persepsi masyarakat muslim, teori pemilihan umum (pemilu), calon perseorangan (independen), sejarah munculnya calon perseorangan (independen) di Indonesia, fenomena calon perseorangan (independen) di Indonesia, dan penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang Metode Penelitian yang meliputi: waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik menentukan informasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV berisi tentang Hasil Penelitian yang meliputi: gambaran umum Kota Padangsidempuan, hasil penelitian berkaitan dengan persepsi masyarakat muslim tentang calon persorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018, alasan masyarakat muslim mendukung calon persorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018, Tinjauan Fiqih Siyasah tentang persepsi masyarakat muslim terhadap calon persorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam arti sempit arti persepsi merupakan cara atau bagaimana seseorang melihat seseorang/benda atau sesuatu menurut pandangannya sendiri, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah tentang bagaimana seseorang memandang atau menilai sesuatu menurut cara pandang atau penilaiannya sendiri. Menurut Chaplin, persepsi diartikan sebagai proses seseorang dalam mengetahui, memahami dan mengenali tentang suatu objek yang sedang dilihat, didengar dan sedang dibicarakan sehingga menimbulkan suatu penafsiran dan kesimpulan.¹²

Persepsi merupakan pengalaman seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dan menafsirkan suatu pesan tertentu.¹³ Menurut Walgito, persepsi diartikan sebagai proses dalam pengorganisasian atau pengintrepetasian terhadap stimulus yang diterima seseorang sehingga dari suatu objek tersebut menimbulkan arti atau makna, atau merupakan aktivitas integrasi seseorang sehingga seluruh yang ada dalam tubuh memberikan reaksi atau aktif.¹⁴

¹²C.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 358.

¹³Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 12.

¹⁴Bimo Walgito, *Psikologi Sosial; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 53.

Dari segi ilmu psikologi, terdapat dua konsep persepsi. *Pertama* konsep dimana pemrosesan masukan atau rangsangan yang diterima oleh indra, misalnya adalah mengenal objek melalui bentuknya.¹⁵ *Kedua* yaitu konsep pemrosesan informasi yang terkait dengan konsep dan ekspektasi suatu individu yang berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dan mekanisme selektif atau perhatian yang memenuhi persepsi seseorang.¹⁶

Persepsi merupakan suatu pengalaman seseorang terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh yang kemudian di tafsirkan dan di simpulkan. Kemudian, persepsi juga diartikan sebagai proses pengelompokan atau pengintrepetasian terhadap stimulus sehingga menimbulkan suatu yang berarti dengan menggabungkan segala energi agar seluruh pancaindra berperan aktif dalam menimbulkan suatu persepsi pada objek yang dilihat, didengar dan dibicarakan.¹⁷

Penerapan teori persepsi dapat dilakukan dengan 3 penerapan, yaitu melalui penglihatan, pendengaran, pembicaraan. Penerapan melalui penglihatan, dengan melihat suatu objek dapat disimpulkan si penglihat objek tersebut akan menerapkan teori persepsi dari apa yang telah dilihatnya. Karena pada umumnya hal yang pertama yang membuat atau menimbulkan adanya persepsi dikarenakan dari penglihatan dari individu yang sedang mengamati suatu objek tertentu. Penerapan melalui

¹⁵<https://dosenpsikologi.com/teori-dalam-psikologi-abnormal>, diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 17. 00 WIB.

¹⁶<https://dosenpsikologi.com/penerapan-teori-behavioristik-dalam-psikologi-sosial>, diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 17.20 WIB.

¹⁷Bimo Walgito, *Op. Cit.*, hlm. 94.

pendengaran, syaraf pendengaran merupakan kemampuan untuk memberikan suatu pengamatan terhadap suara yang diterima melalui getaran udara. Saat seseorang mendengarkan suatu hal dari objek tertentu, maka timbullah penerapan persepsi tersebut dari apa yang telah ia dengar. Penerapan melalui pembicaraan merupakan suatu proses dalam bahasa yang didengar, diinterpretasikan dan tentunya dimengerti. Jika bahasa yang diucapkan sudah difahami dan dimengerti oleh si peneliti objek tersebut, maka dalam hal ini si peneliti objek tersebut sudah bisa menerapkan apa itu yang disebut dengan teori persepsi.¹⁸

b. Unsur-unsur Persepsi

Proses terjadinya persepsi tidak dapat dilepaskan dari beberapa konsep yang mendasarinya yang merupakan bagian dari unsur-unsur persepsi itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Seleksi, yaitu pengamatan mendalam terhadap objek yang sedang dilihat, dirasakan, dan didengar sehingga menimbulkan pemahaman dan pengetahuan berdasarkan gagasan-gagasan sebelumnya untuk mendapatkan informasi sehingga menimbulkan sebuah persepsi.
- 2) Organisasi, yaitu suatu proses yang dilakukan seseorang dalam menghimpun atau mengorganisasikan berbagai pendapat atau pemikiran mengenai objek yang sedang dilihat melalui komunikasi dan informasi.

¹⁸<https://dosenpsikologi.com/teori-persepsi>, diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 18.00 WIB.

¹⁹Leon G. Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Perilaku Konsumen*, Alih Bahasa Zulkifli Kasip (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 148.

- 3) Interpretasi, yaitu suatu proses dalam memberikan pandangan atau pendapat secara teoritis dengan melakukan kontak atau hubungan langsung pada objek secara teratur dan sistematis sehingga menimbulkan penilaian terhadap suatu objek.

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat atau sedang terjadi.²⁰ Gifford dalam Ariyanti, menyebutkan bahwa persepsi manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) *Personal Effect*

Karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut, sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Proses pengalaman atau pengenalan individu terhadap kondisi lingkungan lain yang dihadapi, pada umumnya mempunyai orientasi pada kondisi lingkungan lain yang telah dikenal sebelumnya dan secara otomatis akan menghasilkan proses

²⁰ Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 174.

perbandingan yang menjadi dasar persepsi yang dihasilkan. Pembahasan terhadap hal-hal yang berpengaruh sebagai latar belakang terbentuknya persepsi dan mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.

2) *Cultural Effect*

Giffrod memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam “melihat dunia”. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.

3) *Physical Effect*

Kondisi alamiah dari suatu lingkungan akan mempengaruhi persepsi seseorang yang mengamati, mengenal dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentuknya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet, dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya.²¹

²¹http://repository.radenintan.ac.id/1119/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 02 Juli 2021, pukul 21.30 WIB.

2. Persepsi Masyarakat Muslim

Schiffman dan Kanuk mendefinisikan persepsi sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli kedalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Sedangkan yang dikatakan Solomon, persepsi merupakan proses sensasi yang diterima oleh seseorang dipilih dan dipilih, kemudian diatur dan akhirnya diinterpretasikan. Untuk memahami definisi tersebut Ristiyati dan Jhn J.O.L mendefinisikan maksud sensasi sebagai sesuatu yang datang melalui panca indra atau sistem sensorik berupa input yang sering disebut sebagai stimulus.²² Sehingga dapat dipahami bahwa persepsi merupakan pandangan seseorang mengenai objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa, maupun benda yang sedang ia hadapi.

Masyarakat menurut bahasa adalah sejumlah atau sekumpulan manusia, sedangkan secara arti seluas-luasnya masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas, dan yang hidup bersama.²³ Masyarakat muslim diartikan sebagai kelompok manusia hidup terjaring kebudayaan Islam, yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai kebudayaannya kelompok itu bekerja sama berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam tiap segi kehidupan.²⁴ Dengan demikian,

²²Sri Murdianingsih, Persepsi dan Perilaku Santri Kota Salatiga Terhadap Perbankan Syariah dengan Sikap sebagai Variabel Moderating, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Salatiga, 2015, hlm. 14.

²³Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 635.

²⁴Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 128.

persepsi masyarakat muslim adalah pandangan masyarakat muslim mengenai objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa yang ia hadapi berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini calon perseorangan dalam pemilihan umum.

3. Teori Pemilihan Umum

a. Definisi Pemilihan Umum

Sebuah sistem politik dapat dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif, yang paling kuat dalam sistem itu dipilih dalam pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan hak suaranya pada kontes demokrasi yang dilaksanakan.²⁵ Dengan demikian, negara yang demokratis adalah negara yang menjalankan sistem pemilunya dengan jujur, transparan dan berkeadilan. Tentang hal ini, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut:

...أَعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “...berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Maidah/5: 8).²⁶

Dari ayat di atas, diapahami bahwasanya Allah SWT menuntut kepada manusia agar selalu berlaku adil kepada yang lainnya. Karena demikian akan membawa kepada takwa, sehingga disimpulkan bahwa dengan berlaku adil merupakan salah satu bentuk ketakwaan kepada

²⁵Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 5-6.

²⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), hm. 108.

Allah SWT. Selanjutnya, dalam ayat lainnya Allah SWT juga berfirman sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ....

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....” (Q.S. An-Nisa’/3: 58).²⁷

Ayat di atas, dipahami secara sederhana bahwasanya di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sistem demokrasi dalam Islam adalah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan dan menentukan segala sesuatu sehingga tercipta sistem bernegara yang berkeadilan.

Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸ Maka dalam hal ini, Pemilihan Umum adalah suatu agenda meregenerasi kepemimpinan suatu Lembaga pemerintahan sebagai perwujudan Negara yang menganut sistem Demokrasi.

b. Sistem Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 167 dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.
- 2) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;

²⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hm. 88.

²⁸Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (www.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 19.00 WIB).

- b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - d) penetapan Peserta Pemilu;
 - e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota;
 - g) masa Kampanye Pemilu;
 - h) Masa Tenang;
 - i) pemungutan dan penghitungan suara;
 - j) penetapan hasil Pemilu; dan
 - k) pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 3) Pemungutan suara di luar negen dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - 4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
 - 5) Penetapan Pasangan Calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU.

Demi mewujudkan pemilihan umum yang demokratis diperlukan suatu sistem yang mengarah kepada kemaslahatan. Adapun unsur-unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yakni: *Pertama*, adalah objek pemilu, yaitu warga Negara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elit atau para pejabat publik. *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen atau pemerintahan.²⁹

c. Ketentuan Calon Perseorangan (Independen)

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

²⁹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia; Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 57.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang”.

b. Pasal 39 (b) yang berbunyi “Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”. Ayat inilah yang menjadi dasar bagi calon perseorangan (independen) untuk dapat mengikuti pertarungan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun persyaratannya diatur dalam pasal 41 yaitu sebagai berikut:³⁰

1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a) Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

b) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

c) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

³⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41.

- d) Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- 2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
- a) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d) Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan

- e) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota dimaksud.
- 3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan potokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-e), Kartu Keluarga (KK), paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan (independen).
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”.
 - d. Berdasarkan Pasal 4 yang berbunyi bahwa “Setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”, dengan memenuhi persyaratan yang harus dipatuhi yaitu sebagai berikut:³¹
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

³¹Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4.

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan sebagai Pasangan Calon (Paslon);
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Pasal 13 (1) yang berbunyi “Bakal Pasangan Calon perseorangan (independen) harus menyerahkan dokumen dukungan

untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10; dan

Pasal 13 (2) “Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”.

Pasal 13 (3) “Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut”:

- a. Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. Hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 WIB sesuai dengan waktu setempat.³²

4. Sejarah Munculnya Calon Perseorangan (Independen) di Indonesia

Asal mula calon perseorangan atau yang sering disebut calon independen diceritakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yaitu Mahkamah Konstitusi yang membuka jalur independen untuk berkontestasi dalam pilkada. “MK yang pertama buka. Ada calon yang baik tak mendapatkan partai politik (parpol). Berat syaratnya untuk ke parpol. Karena itu, MK putusan harus buka jalur independen. Undang-Undang

³²Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, Pasal 13.

(UU) Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (tentang pemerintahan daerah”.³³

Berdasarkan penjelasannya, saat itu pertimbangan MK memberikan kesempatan pada calon perseorangan (independen) yang diusung langsung oleh rakyat, karena beralasan semua pintu demokrasi harus dibuka bagi setiap lingkungan masyarakat yang mampu dalam mengikutinya. Jadi, munculnya calon perseorangan (independen) pada mulanya dimaksudkan bukan untuk melemahkan parpol.

5. Fenomena Calon Perseorangan (Independen) di Indonesia

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, sebanyak 67 bakal pasangan calon kepala daerah maju melalui jalur independen atau perseorangan dari 734 pasangan calon yang mendaftar di Pilkada Serentak 2020. “Sebanyak 667 bakal pasangan calon diusung oleh partai politik dan 67 bakal pasangan calon maju mendaftar melalui jalur perseorangan,”³⁴ Jumlah calon independen yang mendaftar sebagai calon kepala daerah tersebut mencatatkan sejarah baru karena jumlahnya yang meningkat secara signifikan dibandingkan Pilkada tahun 2018 yang berjumlah 69 pasangan calon.

Menurut Pengamat politik Rio Prayogo munculnya calon-calon independen atau perseorangan dalam Pilkada Serentak 2020 disebabkan oleh dua akar permasalahan. Hal pertama dan terpenting ialah karena mesin

³³<https://www.viva.co.id/berita/politik/753980-asal-mula-ada-calon-independen-di-pilkada>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

³⁴<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sejarah-dan-kisah-sukses-calon-independen-di-pilkada-indonesia/2>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 14.05 WIB.

kaderisasi partai tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat melahirkan calon kepala daerah yang dapat mereka usung sendiri. Akar permasalahan kedua adalah salah satu syarat bagi pasangan calon maju dalam pilkada yakni ambang batas pencalonan yang dinilai terlalu besar yakni minimal 20 persen kursi di DPRD. Dengan demikian, menurutnya, para pasangan calon kepala daerah lebih memilih mendaftar melalui jalur independen ketimbang harus bergabung dengan partai politik.³⁵

6. Konsep Calon Perseorangan (Independen) Perspektif Fiqih Siyasah

Islam adalah agama yang dianugerahkan kepada seluruh umat manusia melalui seorang Nabi terakhir yang *ummi* sebagai tuntunan untuk memperoleh kebahagiaan di Dunia maupun Akhirat. Sebagai sebuah anugerah dari yang Maha Esa tentunya segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah murni hanya untuk kepentingan umat, karena Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi. Berawal dari hal tersebut dan dalil-dalil nash maka Ulama' membuat sebuah kaidah pokok dari tujuan syari'at yaitu mendatangkan berbagai kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan "*masalah mursalah*". Terkait dengan hal ini, jika dikaitkan dengan sistem bernegara dalam Islam yang sesuai dengan sistem berdemokrasi adalah adanya musyawarah, karena prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi:

³⁵<https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/fenomena-calon-independen-lahir-dari-kesalahan-kaderisasi-parpol/3>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 14.10 WIB.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Q.S. Asy-Syura/42: 38).³⁶

Ayat tersebut menyinggung tentang pentingnya memutuskan segala sesuatu dengan bermusyawarah agar keputusan yang dibuat tidak berpihak kepada suatu kelompok atau kaum melainkan untuk kepentingan umum atau bersama. Dimana kepentingan tersebut akan melahirkan yang namanya suatu *masalah* atau kebaikan bersama.

Maka para mujtahid menggunakan konsep ini dalam menghasilkan produk-produk hukum karena mereka semua sepakat bahwa syari’at Islam telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mampu menjawab berbagai tantangan dari perkembangan zaman dan peradaban yang yang selalu berubah-ubah di tiap situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah “*la yunkiru taghyir al-ahkam bi taghyir al-zaman*”.³⁷

Menurut istilah umum, *masalah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya, manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya. Pandangan terhadap masalah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pandangan

³⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hm. 487.

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 16.

masalah menurut kaum sosialis materialis serta pandangannya menurut syara' (hakikat syara'), dalam pembahasan pertama al Syatiby mengatakan: “*masalah* ditinjau dari segi artinya adalah segala sesuatu yang menguatkan keberlangsungan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak”.³⁸

Menurut syara', *masalah* adalah segala sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tidak dengan cara merusaknya serta mampu menuai hasil dan beruntung di akhirat. Dalam hal ini, al-Syatiby mengatakan, “menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.”³⁹ Sedangkan menurut al-Ghazali masalah adalah: “memelihara tujuan daripada syari'at”. Sedangkan tujuan syara' meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1. melindungi agama (*hifdal-din*), 2. melindungi jiwa (*hifdal-nafs*), 3. melindungi akal (*hifd al-aql*), 4. melindungi kelestarian manusia (*hifd al-nasl*), 5. melindungi harta benda (*hifdal-mal*).⁴⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ilfah Novrianti Nasution yang berjudul “Strategi Pemenangan Calon Independen dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan 2018 (Perspektif Fiqh Siyasah)”, memfokuskan sarannya dalam penelitian ini meliputi tim sukses, masyarakat Kota Padangsidempuan dan Tinjauan Fiqh Siyasah. Sedangkan penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Calon Perseorangan (Independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan Tahun 2018, memfokuskan sasaran dalam penelitian ini meliputi masyarakat muslim kota padangsidempuan. Adapun

³⁸Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam Profetika*, Volume. 14, Nomor. 1, 2013 (<https://media.neliti.com>, diakses pada 19 September 2021, Pukul 23.11 WIB).

³⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiat Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 16.

⁴⁰Bahrul Hamdi, “Masalah dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy Syatibi dan Najmuddin Ath Thufi)”, *Jurnal Hukum Islam Alhurriyah*, Volume. 2, Nomor. 2, 2017 (<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id>, diakses pada 19 September 2021, Pukul 22.00 WIB).

kesimpulan dari penelitian ini ialah Menurut perspektif fiqh siyasah strategi-strategi yang digunakan oleh pasangan calon Irsan Efendi Nasution dan Arwin Siregar untuk memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan dapat dipandang memenuhi ketentuan prinsip umum siyasah yaitu musyawarah, keadilan, kesetaraan, amanah dan amar ma'ruf nahi mungkar karna dalam menyusun rencana kerja atau langkah-langkah yang akan diambil dibahas secara bersama-sama dengan cara rapat dan diskusi kepada seluruh tim sukses dan tidak hanya mendengarkan masukan dari partai golkar saja jadi tidak semua partai yang berkoalisi memiliki prioritas yang sama.

2. Jurnal Ronaldo Adhi Perdana tentang “Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia”, memfokuskan penelitiannya kepada calon perseorangan dalam pemilukada di Indonesia secara keseluruhan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada persepsi masyarakat muslim Kota Padangsidempuan terhadap calon perseorangan. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam jurnal ini ialah Eksistensi calon perseorangan dalam sistem politik dan demokrasi diawali dengan adanya Perubahan Kedua Amandemen UUD 1945 pada 18 Agustus Tahun 2000 dengan merubah ketentuan Pasal 18 Tentang pemerintahan daerah secara menyeluruh. Kemudian kemunculan calon independen atau calon perseorangan ini diperkuat setelah dikeluarkannya Amar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007, karena Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan beberapa partai politik saja. Keberadaan calon perseorangan dalam pemilukada di Indonesia telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Calon Perseorangan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Keberadaan calon perseorangan merupakan hak masyarakat untuk dipilih dan sebagai bentuk bagian dari demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur pada Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan terhitung mulai dari bulan Desember 2020-Juli 2021. Adapun alasan peneliti dalam pemilihan lokasi penelitian ini adalah berkaitan dengan fenomena calon perseorangan (independen) baru pertama kali terjadi dalam pelaksanaan pemilihan walikota di Kota Padangsidimpuan yaitu pada pilkada tahun 2018.

B. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode studi kasus merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek/informan penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah.⁴¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴²

⁴¹Lexi. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 3.

⁴²Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63.

Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang persepsi masyarakat muslim terkait dengan calon independen (peseorangan) pada pemilihan Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan penelitian, yaitu sumber data tempat untuk mendapatkan keterangan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat muslim Kota Padangsidempuan secara keseluruhan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif sangat penting bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga observasi penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua:

- a. Data primer yaitu data penelitian langsung dari masyarakat muslim kota padangsidempuan.
- b. Data sekunder adalah data, bahan atau pelengkap untuk menguatkan data primer. Data sekunder ini di ambil dari buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Teknik Menentukan Informan Penelitian

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu cara dalam penentuan informan penelitian dengan melakukan suatu pertimbangan. Penentuan ini secara sengaja dilakukan oleh peneliti, namun dipahami dapat

mewakili penelitian.⁴³ Adapun bahan pertimbangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini jabatan dan kedudukan informan d lingkungan masyarakat seperti tokoh pemuda, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya sehingga dapat mewakili jawaban dari informan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan interview atau wawancara kepada informan. Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan terhadap objek penelitian, yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi atau keterangan. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antar dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁴

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya pokok penting dari pembahasan. Pedoman wawancara yang dilaksanakan dengan menulis pokok penting dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian pertanyaan tersebut dapat dikembangkan oleh penulis sewaktu melaksanakan wawancara sampai data yang terkumpul dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang dikembangkan melalui pertanyaan pokok tersebut dijadikan sebagai data penopang hasil penelitian.

⁴³Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 85.

⁴⁴Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 180.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam teknik analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, artinya semua data yang didapat di deskripsikan secara rinci dan kemudian di ikuti dengan pembahasan teoritis untuk melihat relevansinya. Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dibawah ini terdapat tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yakni:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan data, pemusatan perhatian, penyederhanaan serta transformasi data kasar yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi dari proses yang terjadi dilapangan. Data yang dihasilkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis pada saat melakukan penelitian kemudian dipilih kembali, atau dipusatkan pada pembahasan dan kemudian disederhanakan.
- b. Penyajian data, yaitu ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Upaya penarikan kesimpulan, setelah data tersebut selesai disajikan maka tahapan terakhir yang dilakukan penulis adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk keperluan pengecekan keabsahan data tersebut sebagai alat perbandingan.⁴⁵ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data atau menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara.
- b. Membandingkan penjelasan masyarakat melalui hasil wawancara.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

⁴⁵Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: AUP, 2001), hlm. 229.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terletak pada garis $01^{\circ} 08' 07''$ - $01^{\circ} 28' 19''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 21' 53''$ - $99^{\circ} 21' 31''$ Bujur Timur yang berada pada ketinggian 260-1.100 m di atas permukaan laut. Padangsidempuan dikenal dengan sebutan “kota salak” karena perkebunan salak yang bergu banyak di daerah ini. Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh perbukitan, seperti Gunung Lubuk Raya, dan Bukit Sanggarudang. Kota Padangsidempuan pada mulanya merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak pada jalur darat yang strategis karena menghubungkan jalur untuk beberapa daerah seperti jalur menuju Kota Sibolga, Kota Medan, dan Kota Padang Sumatera Barat.⁴⁶

Nama Padangsidempuan berasal dari kata “Padang Na Dimpu”. Kata “Padang” berarti “hamapan luas”, kata “Na” berarti “yang”, sedangkan kata “Dimpu” berarti “tinggi”, sehingga apabila digabungkan menjadi “hamapan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi”.⁴⁷ Dahulunya Kota Padangsidempuan merupakan tempat persinggahan bagi para pedagang yang berasal dari berbagai daerah. Seiring berkembangnya zaman, tempat tersebut menjadi ramai sehingga akhirnya menjadi sebuah kota yang sederhana.⁴⁸

⁴⁶Tim Penyusun Laporan Akhir Penyusunan RPI2JM Bidang Cipta Karya Kota Padangsidempuan Tahun 2015-2019, hlm. 4.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁸<https://padangsidempuankota.go.id>.

Pada tahun 1825 M, Kota Padangsidimpuan merupakan benteng bagi pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Lelo. Benteng ini membentang mulai dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar, pemilihan lokasi benteng ini merupakan usulan dari Tuanku Tambusai. Salah satu peninggalan dari pasukan Paderi di Padangsidimpuan adalah mayoritas penduduknya merupakan beragama Islam. Kemudian pada tahun 1830 M setelah mengalahkan pasukan Paderi, Belanda menjadikan Padangsidimpuan sebagai pusat pemerintahan untuk daerah Tapanuli. Antara tahun 1885-1906 M, Padangsidimpuan pernah menjadi Ibukota untuk Residen Tapanuli dibawah Pemerintahan Belanda.⁴⁹

Pada awal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Padangsidimpuan pernah menjadi pusat pemerintahan melalui Undang-undang Darurat Nomor 70/DRT/1956.⁵⁰ Sejak Pemerintahan Hindia Belanda hingga Padangsidimpuan menjadi Kota Administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1982, Kota Padangsidimpuan terbagi kepada 6 (enam) Wek, yaitu Wek I Kampung Marancar, Wek II Pasar Julu, Wek III Kampung Teleng, Wek IV Kampung Jawa dan Kantin, Wek V Pasar Siborang dan Sitamiang, dan Wek VI Kampung Darek.⁵¹

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 135/1078/2000 tertanggal 30 November 2000, Keputusan DPRD Tapanuli Selatan Nomor 01/PUMP/2001 tertanggal 25 Januari 2001, dan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 135/1595/2001 tertanggal 5 Februari 2001 maka diusulkanlah pembentukan Kota Padangsidimpuan sehingga terbitlah Undang-

⁴⁹Tim Penyusun Laporan Akhir, *Op. Cit*, hlm. 5.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 6.

⁵¹<https://padangsidimpuankota.go.id>.

undang Nomor 4 Tahun 2001 tepatnya pada 17 Oktober 2001 Tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan oleh Menteri Dalam Negeri, dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Kemudian, pada 9 November 2001 diresmikanlah Padangsidempuan menjadi kota oleh Gubernur Sumatera Utara dan sekaligus melantik Drs. Zulkarnain Nasution sebagai penjabat pertama Walikota Padangsidempuan dari tahun 2001-2007 dan 2007-2012.⁵²

Kota Padangsidempuan ditetapkan sebagai daerah *Otonom* pada 9 November 2001 memiliki luas sekitar 11.465,66 Ha, dengan jumlah kecamatan sebanyak 5 (lima) kecamatan, yang terdiri dari 58 desa dan 20 kelurahan.⁵³ Pada tahun 2021, luas wilayah Kota Padangsidempuan mencapai 159,28 km², yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 42 desa, dan 37 kelurahan, dan 265 lingkungan/dusun. Adapun keenam kecamatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara,
2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan,
3. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua,
4. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru,
5. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, dan
6. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.⁵⁴

Kemudian, Walikota Padangsidempuan sejak 2018-sekarang adalah Irsan Efendi Nasution, Walikota terpilih dari jalur perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidipuan pada tahun 2018.

⁵²Tim Penyusun Laporan Akhir, *Op. Cit*, hlm. 7.

⁵³<https://id.m.wikipedia.org/sejarahpadangsidempuan>.

⁵⁴Tim Penyusun Laporan Akhir, *Op. Cit*, hlm. 7.

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018 terdapat tiga calon yang mengikuti kontes pilkada yang salah satunya adalah calon yang tidak mempunyai partai atau disebut dengan calon lewat jalur perseorangan (independen). Fenomena calon independen (perseorangan) dalam pemilihan umum Walikota di Kota Padangsidempuan baru terjadi pertama kali yaitu pada tahun 2018. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah terjadi tentang adanya usungan calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan. Kemudian, yang menjadi pemenang dalam kontes pemilihan Walikota tersebut merupakan yang berasal dari calon perseorangan (independen) mengalahkan calon yang diusung langsung dari partai politik.

Sebab musabab kemenangan calon perseorangan (independen) dalam kontes demokrasi Kota Padangsidempuan tahun 2018 tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat khususnya masyarakat muslim di Kota Padangsidempuan dalam pemenangannya. Berkaitan dengan ini, peneliti mencoba melakukan langkah dalam pengumpulan data dan wawancara secara langsung kepada masyarakat Kota Padangsidempuan berkaitan dengan persepsi masyarakat terkait dengan calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 lalu.

a. Pengetahuan Masyarakat Muslim Tentang Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum Wali Kota Padangsidimpuan Tahun 2018

Berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang calon perseorangan (independen), perlu diketahui terlebih dahulu pengetahuan masyarakat mengenai calon perseorangan (independen). Terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang calon perseorangan (independen) peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan. Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa:

Saya pikir bahwasanya calon independen itu atau yang disebut juga dengan calon perseorangan adalah seseorang yang mencalonkan diri dalam pilkada atas usungan atau dukungan dari masyarakat. Dimana persyaratannya sudah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia, walaupun hal ini merupakan sebagai fenomena pertama terjadi di Kota Padangsidimpuan namun hal ini disambut baik oleh masyarakat Padangsidimpuan.⁵⁵

Kemudian, informan berikutnya mengatakan bahwa calon perseorangan merupakan pengaplikasian dari sistem demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan yang ia katakan bahwa:

Calon perseorangan ini dapat kita anggap sebagai pengaplikasian dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, yang mana biasanya dari rakyat, untuk rakyat dan oleh partai politik. Meskipun sejatinya partai politik itu adalah wadah aspirasi

⁵⁵Muhammad Sofyan, Tokoh Pemuda di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021, pukul 16.06 WIB.

masyarakat, namun kita masyarakat selama ini hanya dipilhkan atas usungan partai politik. Istilahnya kita tidak dapat mengusungkan sendiri atas nama masyarakat untuk dicalonkan.⁵⁶

Selanjutnya, ada juga dari informan yang mengatakan bahwa dengan adanya calon perseorangan (independen) akan mempengaruhi nantinya pada roda pemerintahan yang sedang ia jalankan. Karena bisa jadi bahwa calon tersebut tidak akan mengkhianati masyarakat yang telah mendukungnya dengan sepenuh hati sehingga setiap keluhan masyarakat akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian, biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan kampanye akan berkurang karena sejatinya masyarakatlah yang mengusungnya menjadi calon dalam pemilihan umum. Hal inilah yang disampaikan oleh beberapa informan yang mengatakan bahwa:

Calon independen itukan diusung langsung oleh masyarakat, dan saya pikir itu sangat berpengaruh nantinya ketika ia menjalankan pemerintahannya. Karena ia dapat menjalankan pemerintahannya tanpa tekanan-tekanan dari partai politik, karena ia tidak akan merasa hutang budi kepada partai politik. Contoh kecilnya saja dalam menentukan siapa saja yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan dan ia akan dapat membuat kebijakan yang objektif bukan subjektif karena sudah didukung oleh partai politik.⁵⁷ Calon Independen ada kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah tidak memerlukan banyak biaya palingan hanya dukungan dari masyarakat. Kekurangannya, di kursi DPR kemungkinan akan kalah dalam pembahasan APBD dan lain-lain sebagainya.⁵⁸

⁵⁶Zulkifli Sormin, Tokoh Pemuda Kecamatan di Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 23.40 WIB.

⁵⁷Rizki Wahyudi, Tokoh Pemuda di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021, pukul 22.54 WIB.

⁵⁸Syawal Saputra Siregar, Pemuka Agama di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 15.08 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwasanya masyarakat muslim Kota Padangsidempuan mengetahui tentang calon perseorangan (independen) pada pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018. Dari hasil wawancara di atas, dapat juga dipahami bahwa yang dimaksud dengan calon perseorangan (independen) adalah calon yang maju dalam Pilkada tanpa usungan dari partai politik melainkan usungan langsung dari masyarakat. Kemudian, potensi calon independen dalam membuat kebijakan politiknya diharapkan dapat lebih objektif dan tanpa intervensi dari partai politik. Mereka juga menyebutkan bahwa calon perseorangan (independen) tidak banyak mengeluarkan biaya (cost politik), namun didalam parlemen kemungkinan akan kalah dalam hal pengambilan suara (voting) karena bukan dari partai politik.

b. Persepsi Masyarakat Muslim Tentang Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilihan Umum Wali Kota Padangsidempuan Tahun 2018

Kota Padangsidempuan tepatnya pada tahun 2018 mengadakan yang namanya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang mana muncul 3 (tiga) calon Walikota dan Wakil Walikota. Perbedaan Pemilihan Umum (Pemilu) Walikota Padangsidempuan tahun 2018 dengan tahun-tahun yang sebelumnya adalah adanya kandidat yang maju melalui jalur perseorangan (independen) dan menjadi sebagai pemenang dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Terkait tentang bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat di Kota Padangsidempuan khususnya kaum muslim terhadap calon perseorangan (independen) dalam pemilihan umum (Pemilu) Walikota Padangsidempuan tahun 2018. Persepsi yang dimaksudkan adalah persepsi mengenai calonnya itu sendiri yang berasal dari dukungan masyarakat Kota Padangsidempuan, yaitu Bapak Irsan Effendi Nasution pada kontes Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 sehingga menjadi pemenang Pemilu padahal tidak berasal dari partai politik.

Beberapa masyarakat muslim Kota Padangsidempuan yang telah diwawancarai peneliti berkaitan dengan persepsi mereka terkait dengan calon perseorangan (independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018, maka persepsi masyarakat muslim Kota Padangsidempuan terkait calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 dapat dipahami sebagai berikut.

1) Kepribadian dan pengalaman organisasi

Berbagai persepsi yang dilontarkan masyarakat muslim Kota Padangsidempuan mengenai calon perseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan mengatakan bahwa pandangan mereka berfokus pada kepribadian calon tersebut sehingga akhirnya mereka tertarik dalam mendukungnya. Selain itu, pengalaman organisasi serta kepemimpinan yang telah dilaluinya menjadi nilai plus bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu pernyataan masyarakat muslim Kota Padangsidempuan yang mengatakan bahwa:

Awalnya saya tidak terlalu peduli dengan pilkada tahun 2018 kemarin, namun dengan adanya berita tentang adanya calon yang bukan dari partai politik sehingga kemudian saya mencari tahu tentang orangnya yang merupakan hanya sebagai masyarakat tanpa terikat dengan partai politik apapun. Sehingga saya berpikir bahwa calon tersebut merupakan calon yang bagus dan patut untuk dipilih serta mempunyai kepribadian yang baik dan memiliki pengalaman organisasi kemasyarakatan dengan baik pula. Sehingga hal ini menjadi alasan tertentu bagi saya dalam melihat calon pemimpin di Kota Padangsidempuan.⁵⁹

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa salah satu alasan masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya masyarakat muslim dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan adalah dengan melihat kepribadian calon perseorangan (independen) yang memiliki kepribadian yang baik sehingga hal ini menjadi alasan dalam mendukungnya. Kemudian, pengalaman organisasi calon perseorangan (independen) sebelumnya juga menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat.

2) Berasal dari masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan lainnya tentang persepsi mereka terhadap calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 mengatakan bahwa:

Memilih pemimpin yang baik dan bagus serta mampu dalam mengayomi setiap inspirasi masyarakat menjadi alasan tersendiri bagi setiap pemilih, hal ini yang menjadi alasan bagi saya karena salah satu calonnya merupakan yang berasal dari masyarakat tidak berasal dari atau usungan dari partai

⁵⁹Parulian Sormin, Pemuka Agama di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

politik tertentu sehingga bagi saya mampu dalam memahami setiap kebutuhan dan keinginan masyarakatnya karena dia berasal dari masyarakat.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwasanya persepsi yang dilontarkan masyarakat terkait dengan calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 adalah bahwasanya calon tersebut berasal dari masyarakat dan didukung oleh masyarakat. Pandangan lain menyebutkan bahwa ada harapan yang ingin dicapai terhadap calon perseorangan (independen) yang telah diusung dan didukung oleh masyarakat secara sukarela yaitu lebih mampu dalam memahami setiap kebutuhan, keluhan, inspirasi dan keinginan dari rakyatnya sehingga tercipta Kota Padangsidimpuan yang lebih maju, bermartabat, dan memiliki kepedulian yang lebih kepada rakyatnya.

3) Dapat menampung aspirasi masyarakat

Kemudian, selain calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidimpuan berasal dari masyarakat. Persepsi lainnya menyebutkan bahwasanya dikarenakan calon perseorangan (independen) berasal dari masyarakat diharapkan akan mampu dalam menampung setiap aspirasi rakyatnya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

Dikarenakan baru terjadi adanya calon independen atau calon yang tidak berasal dari partai politik menimbulkan pemikiran tersendiri buat saya dan masyarakat lainnya, apalagi calon

⁶⁰Ananda Putra Siregar, Tokoh Pemuda di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 17.57 WIB.

yang berasal dari non-partai tersebut merupakan calon yang telah dikenal oleh masyarakat Kota Padangsidempuan sehingga menimbulkan persepsi tersendiri bagi warga sekitar, dan bukan persepsi yang negatif melainkan persepsi yang positif yang dimunculkan sehingga masyarakatpun mendukungnya dengan sukarela. Karena, masyarakat akan beranggapan bahwa calon tersebut akan mampu dalam menampung setiap inspirasi mereka yang belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan sebelumnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwasanya alasan masyarakat khususnya muslim dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018, dikarenakan calon berasal dari masyarakat diharapkan dapat menampung setiap aspirasi rakyatnya.

Berbagai keterangan yang telah dilontarkan masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya muslim terkait dengan persepsi atau pandangan mereka pada calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwasanya persepsi masyarakat sangat bermacam, ada yang menganggap bahwa calon perseorangan (independen) dapat menampung setiap aspirasi rakyatnya dikarenakan berasal dari rakyat dan diusung atau didukung penuh oleh masyarakat. Kemudian, sebagian masyarakat menganggap pengalaman organisasinya sangat baik sebelum dicalonkan oleh masyarakat dan memiliki kepribadian yang baik akan dapat membawa Kota Padangsidempuan yang lebih baik.

⁶¹Mitra Wandi Dalimunthe, Katua Naposo Nauli Bulung di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2021, pukul 17.08 WIB.

Secara umum, masyarakat Kota Padangsidimpuan mempunyai energi yang positif kepada calon perseorangan (independen) dikarenakan akan mampu dalam mengapresiasi setiap keluhan mereka walaupun tidak harus disampaikan dengan lisan. Hal ini dikarenakan bahwa calon perseorangan (independen) merupakan calon yang mengikuti kontes demokrasi yang berasal dari dukungan penuh masyarakat dalam pemenangannya. Kemudian, dapat dipahami bahwa kemenangannya adalah kemenangan bersih tidak ternodai dengan *money politic* yang selalu terjadi dalam setiap Pemilu di Indonesia. Sehingga dengan begitu pemimpin yang telah diusung tersebut tidak mempunyai alasan dalam pengembalian modal kampanye dan sebagainya yang pada akhirnya tercipta tatanan dan pola kepemimpinan yang lebih baik. Hal inilah yang menjadi harapan masyarakat Kota Padangsidimpuan dari pandangan mereka terhadap calon perseorangan (independen) yang telah mereka dukung dengan sepenuh hati.

Fenomena calon perseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota tahun 2018 merupakan fenomena baru di Kota Padangsidimpuan. Dimana dalam pemilihan umum walikota sebelumnya tidak ada yang maju melalui jalur perseorangan (independen). Fenomena ini tentunya suatu hal yang baru di Kota Padangsidimpuan, tentunya ini adalah langkah awal yang baik untuk demokrasi di Kota Padangsidimpuan. Karena konsep calon perseorangan (independen) ini membuka lebar pintu untuk seluruh kalangan masyarakat untuk

mengikuti kontes demokrasi. Meskipun tidak tergabung dan tidak didukung oleh partai politik, kemenangan yang diraih oleh kandidat calon perseorangan (independen) dalam Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 dapat menjadi contoh yang bisa diambil masyarakat Kota Padangsidimpuan sebagai motivasi agar memberanikan diri maju dalam persaingan politik khususnya di Kota Padangsidimpuan.⁶²

Masyarakat muslim Kota Padangsidimpuan khususnya, memiliki persepsi yang baik tentang calon perseorangan (independen). Kemudian, bahwa calon independen adalah yang mencalonkan diri melalui dukungan secara penuh dari masyarakat. Sehingga dapat dipahami juga bahwa dengan adanya atau munculnya calon perseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 walaupun menjadi hal yang baru terjadi namun dapat memberikan dan menjadi motivasi yang baik bagi setiap warga Padangsidimpuan untuk memberanikan diri sebagai salah satu calon yang maju dalam pilkada Kota Padangsidimpuan khususnya meskipun tidak memiliki partai politik dan tidak diusung atau didukung oleh partai politik.

Kesimpulannya, persepsi masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya masyarakat muslim tentang calon perseorangan (independen) adalah bahwasanya dengan adanya calon perseorangan (independen) akan melahirkan citra demokrasi yang lebih baik di kawasan atau

⁶²Idris Saleh, Cerdik Pandai di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

wilayah Kota Padangsidempuan. Kemudian, yang terpenting adalah masyarakat muslim berpersepsi kepada calon perseorangan (independen) akan melahirkan Kota Padangsidempuan yang lebih baik dan maju, kriteria pemimpin yang baik, dan sebagai penampung aspirasi rakyat yang baik karena berasal dari dukungan masyarakat secara langsung dan bukan berasal dari partai politik.

2. Alasan Masyarakat Muslim dalam Mendukung Calon Perseorangan (Independen) Pada Pemilu Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Secara sederhana, alasan dapat dipahami sebagai proses dalam penyampaian atau pengambilan kesimpulan serta keputusan dari apa yang telah dipikirkan dan diteliti. Alasan terdiri atas bukti (data), tuntutan (kesimpulan), dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.⁶³ Dalam pemilihan umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018, kemenangan dari calon perseorangan (independen) tentunya tidak terlepas dari peran serta dukungan masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya masyarakat yang beragama Islam.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa informan terkait dengan alasan mereka mendukung calon perseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018. Berbagai alasan yang telah dikatakan oleh informan terkait dengan mendukung calon perseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

⁶³Curtis dkk, *Kounikasi Bisnis dan Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 295.

a. Keberanian memilih jalur independen

Berkaitan dengan hal ini, dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

Saya memilih beliau dikarenakan ia memilih jalur independen atau tidak mengambil dukungan dari partai politik, meskipun beliau saat itu ia menjabat sebagai Ketua DPD Golkar tapi tetap memilih jalur independen dengan mencari dukungan langsung kepada masyarakat. Saya pikir itu adalah suatu langkah yang sangat berani yang beliau ambil, sebab apabila diibaratkan suatu kendaraan beliau sebenarnya mempunyai kendaraan yang besar dan kokoh (Partai Politik) namun ia memilih untuk bersama masyarakat dalam memenangkannya di kontes Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 kemarin. Bagaimana dinamika mereka didalam partai politik saya tidak mengetahuinya secara pasti, namun karena yang saya pandang hanya keberanian beliau untuk memilih jalur independen.⁶⁴

Dari wawancara di atas, dipahami bahwa atas keberanian calon dalam memilih jalur perseorangan (independen) menjadi alasan tersendiri baginya dalam mendukung calon tersebut. Bukan tak mungkin calon tersebut akan mengalami kekalahan telak, mengingat setiap kejadian Pemilu di Indonesia khususnya Tabagsel harus mampu dalam memberikan imbalan dalam proses kampanye dan pemilihan suara oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah serangan fajar (*money politic*). Namun dengan keberaniannya menjadikan beberapa masyarakat melirikinya dan memahaminya baik dari segi pengalaman kepemimpinan maupun karakterstiknya yang baik.

⁶⁴Nita Wati Siregar, Pemuka Agama di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 17.08 WIB.

b. Rekam jejak politik yang baik

Hal lain yang menjadi alasan masyarakat dalam mendukung calon perseorangan (independen) adalah karena calon perseorangan (independent) memiliki rekam jejak politik yang baik sebelumnya. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan salah satu masyarakat muslim yang mengatakan sebagai berikut:

Saya berkeyakinan bahwa beliau mampu dalam memimpin Kota Padangsidempuan ini agar lebih baik, karena rekam jejak beliau dalam pemerintahan Kota Padangsidempuan sudah tidak diragukan lagi bahkan dapat dikatakan sudah matang dalam hal kepemimpinan. Kemudian, beliau juga sudah pernah menjadi anggota DPRD Kota Padangsidempuan selama 2 (dua) periode.⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas, dipahami bahwa yang menjadi alasan masyarakat dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah dikarenakan calon mengambil jalur perseorangan (independen) itu tidak terikat dengan partai politik merupakan langkah yang berani. Kemudian, mereka yakin bahwa di kepemimpinannya diyakini akan dapat berjalan secara objektif dalam menjalankan roda pemerintahan karena berasal dari masyarakat dan merupakan dukungan secara mutlak oleh masyarakat.

Keberaniannya dalam memilih jalur perseorangan (independen) sebenarnya peluang untuk meraih kemenangan kemungkinannya sangat sedikit. Namun, dengan adanya rekam jejak beliau yang sangat positif bagi masyarakat menjadi nilai plus baginya dalam pelaksanaan pesta

⁶⁵Erwinsyah Siregar, Tokoh Pemuda di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 5 juli 2021, pukul 17.08 WIB.

demokrasi Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 sehingga masyarakat tertarik untuk menjadi pendukung beliau.⁶⁶

c. Memiliki karakteristik yang baik

Kemudian, dalam hasil wawancara peneliti selanjutnya dengan beberapa informan yang beralasan mengapa mendukung calon perseorangan (independen) dalam kontes demokrasi Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 mengatakan bahwa:

Sosok beliau dimata saya itu sangat kuat, mungkin itu merupakan aura karismatik yang keluar dari dalam diri beliau yang membuat saya menjatuhkan dukungan kepadanya secara suka rela, kemudian dari pernyataan dari masyarakat lain yang mengatakan bahwa beliau sangat cocok dalam memimpin Kota Padangsidempuan yang lebih baik sehingga menambah keyakinan saya dalam mendukung beliau.⁶⁷

Dari keterangan tersebut di atas, dipahami bahwasanya karakteristik yang dimiliki calon sangat mempengaruhi dukungan masyarakat dalam memilih calon pemimpin mereka. Sehingga aura karismatik yang dikeluarkan menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat dalam mendukungnya yang menimbulkan kepercayaan dan keyakinan dalam kemampuannya dalam memimpin mereka. Namun, ada juga yang ber alasan bahwa karena ajakan seseorang yang dianggap berpengaruh dan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi darinya menjadikan ia mendukung calon dari jalur perseorangan (independen). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan informan yang mengatakan bahwa:

⁶⁶Ari Saputra Rhamadan Siregar, Pemuka Agama di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2021, pukul 14.00 WIB.

⁶⁷Idris Saleh, Cerdik Pandai di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

Mengapa saya mendukung beliau karena saya mendengar dari Ustadz penceramah waktu itu yang menyatakan bahwa perlunya kita mendukung calon yang merupakan berasal dari masyarakat menjadi pemimpin di Kota Padangsidempuan. Berhubung ia adalah seorang ustadz tentunya saya percaya dengan pilihan dukungannya. Karena saya tidak lebih berpengetahuan dibandingkannya apalagi dalam soal memilih pemimpin yang baik, makanya saya yakin atas ajakan beliau untuk mendukung yang dari calon independen.⁶⁸

Menurut keterangan informan di atas, yang menjadi alasan mereka dalam mendukung dan memilih calon yang berasal dari jalur perseorangan (independen) adalah karena sosok ataupun karismatikanya tersebut yang meyakinkan bagi masyarakat. Karismatik merupakan suatu pancaran wibawa yang ada dalam diri seseorang kemudian memancar sehingga membuat orang disekelilingnya merasa segan sekaligus nyaman. Tentunya karismatik itu harus ada dalam diri setiap pemimpin, kemudian ada juga yang memilih diarekan ajakan dari orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat sehingga dapat memberikan kepadanya sebuah kepercayaan akan memilih calon yang berasal dari jalur perseorangan (independen) yang dianggap lebih berpengetahuan dibandingannya, intinya ia percaya pada pilihan dukungan orang yang sudah ia percayai tersebut.

Dari berbagai keterangan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa alasan masyarakat secara umum mendukung calon perseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah karena karakteristik atau karismatik yang dimiliki calon sehingga

⁶⁸Nita Wati Siregar, Pemuka Agama di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, *Wawancara* dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 17.08 WIB.

meyakinkan bahwa ia mampu dalam membawa Padangsidempuan yang lebih baik dan setiap aspirasi mereka akan didengar baik oleh calon tersebut. Kemudian, ada juga yang beralasan bahwa keberaniannya dalam mengambil jalur independen yang kemungkinan menangnya adalah kecil, mengambil jalur perseorangan (independen) sehingga tidak terikat dengan partai politik yang kemungkinan dapat menjalankan roda kepemimpinan dengan objektif. Selain itu, ada juga yang beralasan karena ajakan dari orang yang dianggapnya sebagai tokoh masyarakat atau lebih memahami tentang kriteria calon pemimpin yang baik untuk Kota Padangsidempuan

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan Tahun 2018

Persepsi adalah suatu pandangan dari seseorang mengenai suatu objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa, maupun benda yang sedang ia hadapi. Sedangkan masyarakat muslim merupakan sekumpulan orang yang beragama Islam. Jadi, persepsi masyarakat muslim merupakan pandangan sekumpulan orang-orang yang beragama Islam mengenai suatu objek stimulus baik berupa iklan, peristiwa maupun benda yang sedang ia hadapi sehingga ia mengambil suatu kesimpulan dari apa yang sedang ia teliti dan pikirkan saat itu.

Secara umum, dapat dipahami bahwasanya masyarakat muslim berpresepsi bahwa calon perseorangan (independen) ialah calon yang diusung dan didukung langsung oleh masyarakat. Konsep calon perseorangan (independen) salah satu merupakan bentuk pengaplikasian

dari UUD 1945 pasal 28D yang menyebutkan bahwa “setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hal ini juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 39 (b) yang berbunyi: “Pasangan calon perseorangan (independen) yang didukung oleh sejumlah orang”.⁶⁹

Dalam pasal 39 (b) di atas menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengikuti Pemilu tanpa harus didukung oleh partai politik tertentu, namun bisa melalui dukungan dari masyarakat setempat yang disebut dengan istilah calon perseorangan (independen). Konsep ini merupakan konsep tentang kebebasan dalam berekspresi bagi setiap warga Negara yang memiliki kemampuan dan didukung oleh sekelompok orang dalam mengikuti kontes demokrasi tanpa harus didukung dan mempunyai partai politik.

Dalam pandangan syariat Islam, konsep ini dapat dipahami dalam surah Al-Hujurat (49) ayat 13, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling

⁶⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 41.

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (QS. Al-Hujurat/49: 13).⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia sama dihadapan Allah SWT, mulai dari yang kaya maupun miskin, kulit putih maupun kulit hitam, dan cantik maupun jelek, serta tua maupun muda tetap sama dihadapan Allah SWT, tidak ada perbedaan sedikitpun melainkan amal yang dilakukannya sebagai pembeda diantara mereka.

Persepsi masyarakat tentang konsep jalur independen merupakan wujud dari konsep demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selama ini mereka berpendapat bahwa mereka hanya dipikirkan oleh usungan dan dukungan dari partai politik tertentu. Namun, dengan adanya aturan yang memperbolehkan jalur perseorangan (independen) membuka lebar kesempatan bagi masyarakat dari kalangan apapun untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kemudian, pemimpin yang dipilih melalui jalur perseorangan (independen) yang memiliki potensi tidak dapat diintervensi dari pihak manapun, dan itu dapat menjadikannya lebih objektif dalam membuat kebijakan dan condong kepada berbuat kemaslahatan kepada masyarakatnya. Hal inilah yang menjadikan alasan tertentu bagi masyarakat mendukung penuh calon yang berasal dari jalur perseorangan (independen).

Konsep calon perseorangan (independen) dalam syariat Islam untuk mengikuti kontes demokrasi merupakan bagian dari konsep

⁷⁰Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), hm. 518.

masalah ammah, hurriyah al-ra'yi, dan hurriyah al-syakhsiyyah. *Maslahah amah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan mayoritas dari umat itu sendiri. *Hurriyah al-ra'yi* dapat diartikan sebagai kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, dan kebebasan dalam berekspresi bagi masyarakat. Kemudian, *hurriyah al-syakhsiyyah* diartikan sebagai kebebasan dalam meyakini setiap hal yang menjadi keyakinannya, menyatakan pikiran dan sifatnya sesuai dengan suara hati nuraninya sehingga muncul suatu tindakan dalam menyampaikan apa yang menjadi keyakinannya tersebut.⁷¹

Dalam syariat Islam setiap hal yang mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan merupakan hal yang diperbolehkan selama hal itu merupakan jalan yang dapat membawa kebaikan di dunia dan mendapat kebahagiaan di akhirat yang disebut dengan istilah *maslahah mursalah*. Hal pokok dalam kesimpulan ini adalah bahwa hukum Islam tidak pernah memberatkan segala sesuatu hal dan setiap tantangan serta masalah yang dihadapi mempunyai jawaban atas itu semua dan tidak lekang oleh waktu dan zaman, karena setiap masalah yang dihadapi mempunyai solusi dalam ajaran agama dan harus selalu didasarkan pada produk hukum-hukum syara' yang ditetapkan melalui ijtihad.⁷²

⁷¹Mujar Ibnu Syarif, dkk, *Fiqh Siyazah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 151-157.

⁷²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Media Pratama, 2007), hlm. 16.

Menurut Imam Al-Ghazali, konsep *masalah musrsalah* diartikan sebagai “memelihara tujuan daripada syari’at itu sendiri”. Sedangkan tujuan syaria’t meliputi 5 (lima) hal dasar pokok, yaitu: *Pertama*, melindungi agama (*hifdal-din*), *Kedua*, melindungi jiwa (*hifdal-nafs*), *Ketiga*, melindungi akal (*hifd al-aql*), *Keempat*, melindungi kelestarian manusia (*hifd al-nasl*), dan *Kelima*, melindungi harta benda (*hifdal-mal*).⁷³ Karena sesungguhnya bahwa seorang calon pemimpin maupun pemimpin itu sendiri harus mampu dalam mengaplikasikan dirinya kepada tujuan agama dan tujuan kemaslahatan umat, bangsa, dan Negara. Hal ini termaktup dalam surah Al-Anbiya’ (21) ayat 73, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami. Dan telah Kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah (QS. Al-Anbiya’/21: 73).⁷⁴

Dari ayat di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa sesungguhnya seorang pemimpin adalah orang yang mampu dalam menjalankan setiap perintah Tuhannya. Tidak peduli siapapun itu, jika dia adalah seorang pemimpin harus menjalankan setiap perintah Allah

⁷³Sri Warjiyati, *Op. Cit.*,

⁷⁴Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hm. 328.

SWT dengan sebaik-baiknya, termasuk didalamnya untuk meningkatkan dan mensejahterkan rakyatnya agar hidup dengan layak dan baik serta berkeamanan tanpa harus merasa takut baik siang maupun malam.

Calon peseorangan (independen) dalam syariat Islam apabila merujuk kepada pendapat Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip Syarifuddin Jurdin, menyebutkan bahwa ada dua konsep pemilihan dalam syariat Islam yaitu dengan cara pemilihan oleh *ahl al-hall wa al-aqd* yaitu orang yang mempunyai wewenang untuk mengikat dan mengurai yang disebut dengan *al-ikhtiar*. Kemudian penunjukan atau wasiat dari pemimpin sebelumnya, hal inilah yang terjadi ketika pengalihan kekuasaan dari masa Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada Umar ibnu Khattab.⁷⁵

Konsep pengalihan kepemimpinan dari Abu Bakar Ash Shiddiq kepada Umar Ibnu Khattab merupakan konsep pemilihan pemimpin dengan wasiat. Kemudian, pengalihan kekuasaan dari Umar Ibnu Khattab kepada Utsman bin Affan dilakukan dengan konsep musyawarah diantara para petinggi (tokoh) masyarakat dalam menetapkan pemimpin selanjutnya setelah Umar. Apabila dilirik dengan baik, maka akan dipahami bahwa konsep pengalihan kedua kekhalifahan tersebut merupakan bagian dari konsep *maslahah ammah*, yaitu untuk menjamin keberlangsungan kepemimpinan umat

⁷⁵Syarifuddin Jurdin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khalifah, Masyarakat Madani dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 67.

yang sesuai dengan kepentingan umat dan tidak menyalahi akan hukum syariat.

Hal ini apabila ditelaah dengan baik, maka akan membawa kepada kesimpulan bahwa konsep tersebut memiliki kesamaan dengan konsep jalur perseorangan (*independen*), karena konsep ini merupakan konsep pengajuan atas musyawarah masyarakat dalam menetapkan pemimpin mereka selanjutnya demi kepentingan umat namun harus tetap melalui proses pemilihan secara demokratis oleh rakyat itu sendiri.

Persepsi masyarakat muslim terhadap calon perseorangan (*independen*) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 merupakan konsep *maslahah ammah*, *hurriyah al-ra'yi*, dan *hurriyah al-syakhsiyyah*. Hal ini dikarenakan masyarakat muslim memiliki pemahaman bahwa dengan adanya calon perseorangan (*independen*) mampu dan berpotensi dengan baik dalam menciptakan Kota Padangsidempuan yang lebih maju dan sejahtera karena memiliki proses yang panjang dalam mengelola organisasi dan pemerintahan. Kemudian, dengan adanya calon perseorangan akan lebih mampu dalam memahami keluhan dan kebutuhan masyarakat karena merupakan calon yang berasal dari kesepakatan (musyawarah) masyarakat, dan memiliki kriteria yang baik serta cocok sebagai pemimpin Kota Padangsidempuan.

Persepsi masyarakat muslim dalam mendukung calon jalur perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 merujuk pada tiga hal; *Pertama*, konsep kepemimpinan yang adil dan jujur serta mampu dalam menampung setiap aspirasi rakyatnya, hal ini karena masyarakat muslim beranggapan (berpersepsi) bahwa calon tersebut merupakan kriteria pemimpin yang adil dan jujur karena berasal dari dukungan penuh masyarakat kemudian masyarakat dengan dukungan tersebut calon pemimpin akan menjalankan roda kepemimpinannya demi rakyat dan untuk rakyat. *Kedua*, konsep pemimpin yang amanah serta tidak akan berkhianat pada dukngan yang telah diberikan masyarakat apalagi ia merupakan usungan dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dari segi pengalaman memimpin organisasi dan menjadi salah satu anggota DPR Kota Padangsidimpuan. *Ketiga*, konsep musyawarah yaitu dalam menentukan dan mendapat dukungan masyarakat dilakukan dengan konsep musyawarah baik itu antara calon dengan masyarakat maupun antar masyarakat itu sendiri sehingga terdapat dukungan yang begitu banyak dalam menciptakan Kota Padangsidimpuan yang lebih baik dan bermartabat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5) ayat 8, yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu pada suatu kaum, menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya itu lebih dekat kepada takwa. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah/5: 8).⁷⁶

Ayat di atas, menyinggung tentang kriteria dan prinsip-prinsip tentang pemimpin yang baik, diantara prinsip tersebut adalah terkait dengan keadilan, amanah, dan musyawarah.⁷⁷

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas terkait hasil penelitian tentang “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018, sesuai dengan berbagai kajian data dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti maka pembahasan hasil penelitian ini dapat dipahami sebagai berikut.

Persepsi masyarakat muslim terhadap calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidimpuan tahun 2018 dapat

⁷⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hm. 108.

⁷⁷Ahmad Khairul Fata, “Kepemimpinan dalam Politik Islam”, *Jurnal Review*, Volume. 02, Nomor. 01, 2012, hlm. 8.

dipahami dengan berbagai macam persepsi yang telah disimpulkan secara umum dikarenakan sebagian persepsi yang telah diutarakan infroman sama dengan yang lain. Adapun persepsi masyarakat muslim terkait calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidimpuan pada tahun 2018 diantaranya adalah; *Pertama*, masyarakat berpersepsi bahwa calon perseorangan (independen) memiliki kepribadian dan pengalaman organisasi yang baik sehingga dianggap akan lebih kompeten dan menjanjikan dalam menerima setiap aspirasi masyarakat yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu selama ini sehingga dapat memimpin Kota Padangsidimpuan kepada arah yang lebih maju, bermartabat, amanah dan berkeadilan bagi masyarakatnya khususnya masyarakat kecil, dikarenakan calon perseorangan (independen) merupakan calon yang berasal dari rakyat, tentunya untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat sebagai hukum awal dari sistem demokrasi itu sendiri sesuai dengan amanat UUD 1945.

Kedua, calon yang berasal dari rakyat bukan dari partai politik tertentu sehingga akan lebih mementingkan perannya sebagai pemimpin rakyat daripada mengurus partai tertentu, kemudian tidak akan mudah terinterfensi karena tidak memiliki keterikatan kepada partai manapun dalam mendukungnya kecuali hanya dari dukungan mutlak masyarakat Padangsidimpuan. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya masyarakat muslim

dalam memilih dan mendukung penuh calon perseorangan (independen) sebagai pemimpin dalam pemerintahan Kota Padangsidempuan.

Ketiga, dapat menampung setiap aspirasi masyarakat dikarenakan pengalaman organisasi dan kepemimpinan yang dimiliki calon perseorangan (independen) telah teruji sejak memimpin beberapa OKP dan lembaga kemasyarakatan lainnya kemudian pernah menjadi salah satu anggota DPRD Kota Padangsidempuan tentunya akan lebih memahami setiap kebutuhan dan keinginan rakyatnya. Dengan persepsi ini masyarakat sangat berharap bahwa calon perseorangan (independen) dapat menjadi pemimpin yang adil, amanah, dan bermusyawarah sehingga kesejahteraan masyarakat bawah akan terlaksana dengan baik bukan hanya sekedar harapan sahaja

Terkait dengan alasan masyarakat muslim dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018, berdasarkan hasil wawancara dan telaah lapangan pada para informan penelitian, maka yang menjadi alasan masyarakat muslim dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidipuan tahun 2018 adalah; *pertama*, dikarenakan keberanian calon dalam mengambil jalur perseorangan (independen) sehingga menimbulkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat. Kemudian, *kedua* adalah rekam jejak perpolitikan dan adanya jiwa kepemimpinan pada calon perseorangan (independen) yang pada akhirnya menimbulkan karismatik dan ketertarikan pada

masyarakat sehingga masyarakat merasa yakin dan setuju dalam mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

Alasan lainnya adalah *ketiga*, bahwa adanya memiliki kepribadian yang baik sehingga masyarakat ikut berperan serta mendukung dalam menyebarkan berita tentang calon dan ajakan dalam mendukung dan memilih calon dari jalur perseorangan (independen) sehingga menimbulkan keyakinan serta pemahaman mengenai calon tersebut terutama yang melakukan peran tersebut adalah orang yang menjadi salah satu tokoh masyarakat dan terpandang dalam lingkungan masyarakatnya serta lebih berilmu ppengetahuan tentang hal kriteria kepemimpinan. Kemudian, yang menjadi alasan terpenting adalah alasan terkait dengan asal muasal calon perseorangan (independen) yang merupakan dari masyarakat dan didukung penuh oleh masyarakat dikarenakan akan lebih objektif dalam menjalankan roda pemerintahan karena berasal dari masyarakat dan didukung oleh masyarakat itu sendiri.

D. Keterbatasan Penelitian

Terkait dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengalami beberapa kendala serta hambatan dalam pelaksanaannya mulai dari penyusunan langkah-langkah penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan hasil penelitian ini. Adapun yang menjadi kendala serta hambatan peneliti selama pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam menemukan literature pelengkap data penelitian seperti buku pendukung, berita/atau majalah terkait penelitian sehingga menyusahakan peneliti dalam menemukan data serta sumber valid dalam penyusunan hasil penelitian.
2. Keterbatasan keilmuan dan wawasan peneliti seputar pelaksanaan Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018.
3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam memastikan setiap pernyataan informan, terkait kejujuran dan kebenaran data yang telah disampaikan.

Namun demikian, peneliti terus berusaha dalam meminimalisir setiap kendala dan keterbatasan yang dialami tersebut sehingga penelitian ini dapat disusun sesuai dengan yang diharapkan dan dengan sebaik-bainya, *Insyah Allah*. Semua itu tidak terlepas dari masukan serta saran yang telah diberikan beberapa pihak hingga penelitian ini dapat dirampungkan sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang Persepsi Masyarakat Muslim terhadap Calon Perseorangan (Independen) pada Pemilihan Umum Walikota Padangsidempuan tahun 2018, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat muslim mengenai calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah bahwa calon perseorangan (independen) memiliki kepribadian dan pengalaman organisasi yang baik sehingga akan melahirkan Kota Padangsidempuan yang lebih baik dan maju, calon perseorangan (independen) berasal dari masyarakat, dan dianggap mampu dalam penampung aspirasi rakyat yang baik karena berasal dari dukungan masyarakat.
2. Alasan masyarakat muslim mendukung calon perseorangan (independen) pada Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 adalah keberanian karena memilih jalur perseorangan (independen) yang memiliki potensi kecil untuk menang, rekam jejak perpolitikan yang baik sehingga akan lebih objektif dalam menjalankan roda pemerintahan karena berasal dari dukungan masyarakat, dan mempunyai karakteristik yang baik sebagai pemimpin Kota Padangsidempuan.
3. Tinjauan Fiqih Siyasah tentang persepsi masyarakat muslim terhadap calon independen dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018 menurut

Fiqh Siyasah sesuai dengan konsep dasar *masalah ammah*, *hurriyah al-ra'yi*, dan *hurriyah al-syakhsiyyah*. Dimana konsep *masalah ammah* merupakan konsep dalam mementingkan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan mayoritas dari masyarakat Kota Padangsidempuan. Konsep *hurriyah al-ra'yi* dipahami sebagai kebebasan masyarakat dalam berpendapat, berbicara, dan berekspresi dalam menyalurkan segala keinginan Kota Padangsidempuan yang lebih baik. Kemudian, konsep *hurriyah al-syakhsiyyah* dipahami sebagai menyatakan pikiran, sifat serta sikap masyarakat Kota Padangsidempuan sesuai dengan suara hati nuraninya untuk mendukung dan memilih calon peseorangan (independen) dalam Pemilu Walikota Padangsidempuan tahun 2018.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan beberapa saran-saran kepada pihak-pihka terkait sebagai berikut:

1. Masyarakat Kota Padangsidempuan khususnya masyarakat muslim harus mampu dalam memilih dan menentukan calon pemimpin yang dapat menerima serta menampung segala aspirasinya sehingga terbentuk kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh. Kemudian, pemilihan umum merupakan ajang kontes demokrasi yang sangat menentukan dalam memilih pemimpin yang kompeten sehingga diharapkan masyarakat harus mampu memanfaatkannya dengan baik

sebagai momen yang menentukan masa depan Kota Padangsidempuan, jangan dikarenakan adanya faktor pemberian maupun imbalan (*money politic*) sehingga memilih calon tertentu pada pemilihan umum.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar mampu dalam mengembangkan serta menyempurkan penelitian ini dengan sebaik-baiknya demi tercapainya khazanah keilmuan yang lebih baik dan bermanfaat kedepannya. Kemudian, agar lebih memahami penjalanan serta pemahaman tentang sistem peroltikan di Indonesia agar tercipta para intelektual yang mampu memimpin di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: AUP, 2001.
- Cholid Narbukodan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Chusnul M, dan Resi S, *Belajar dari Politik Lokal*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- <https://dosenpsikologi.com/penerapan-teori-behavioristik-dalam-psikologi-sosial>, diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 17.20 WIB.
- <https://dosenpsikologi.com/teori-dalam-psikologi-abnormal>, diakses pada tanggal 24 November 2020 Pukul 17. 00 WIB.
- <https://dosenpsikologi.com/teori-persepsi>, diakses pada tanggal 24 November 2020 pukul 17.30 WIB.
- <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 12.40 WIB.
- <https://padangsidimpuankota.go.id/demografi/>, diakses pada tanggal 26 desember 2019, pukul 14.23 WIB.
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/fenomena-calon-independen-lahir-dari-kesalahan-kaderisasi-parpol/3>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 14.10 WIB.
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sejarah-dan-kisah-sukses-calon-independen-di-pilkada-indonesia/2>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 14.05 WIB.
- <https://www.kompasiana.com/dimaspramudana/calon-perseorangan-independen-sebuah-proses-pembelajaran-politik-bangsa-siapkah>, diakses pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 17. 40 WIB.
- <https://www.rappler.com/indonesia/126197-kontropersi-calon-independen-pilkada>, diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 23.36 WIB.
- <https://www.viva.co.id/berita/politik/753980-asal-mula-ada-calon-independen-di-pilkada>, diakses pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 14.00 WIB.

- <https://www.wikipedia.com/pemilihan-umum-walikota-padangsidempuan> 2018, diakses pada tanggal 10 November 2020 pukul 08.00 WIB.
- Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Lexi. J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1998.
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia : teori, konsep dan isu strategis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Media Pratama, 2007.
- Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (www.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 19 Maret 2021, pukul 19.00 WIB).
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, Pasal 4.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, Pasal 13.
- Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta : Grafiti, 1997.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sri Murdianingsih, *Persepsi dan Perilaku Santri Kota Salatiga Terhadap Perbankan Syariah dengan Sikap sebagai Variabel Moderating*, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Salatiga, 2015.
- Sri Warjiyati, “Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 4, Nomor. 1, 2014. (<http://Jurnalfsh.uinsby.ac.id>, diakses pada 16 maret 2021, Pukul 16.00 WIB).

Sumber Aplikasi KBBI Edisi kelima

Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Unddang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 09 November 2020 pukul 16.00 WIB).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya Calon Perseorangan (Independen) dalam pemilihan umum walikota padangsidempuan pada tahun 2018 yang lalu?
2. Bagaimana persepsi bapak/ ibu tentang calon perseorangan (Independen) dalam pemilihan umum?
3. Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang calon yang maju melalui jalur independen dalam pemilihan umum walikota padangsidempuan tahun 2018?
4. Apa yang menjadi alasan bagi bapak/ibu untuk mendukung calon independen dalam pemilihan umum walikota padangsidempuan tahun 2018?